

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman modern ini, persoalan poligami tampaknya masih hangat untuk dibicarakan. Selain menjadi salah satu persoalan di dalam perkawinan, poligami juga masih menjadi bahan pembicaraan yang beragam karena dianggap akan merugikan kaum perempuan/istri. Disatu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.¹ Hampir seluruh dunia sejak zaman dahulu hingga sekarang tidak asing dengan poligami. Di samping itu, poligami telah dikenal bangsa-bangsa di permukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan.²

Sebelum Islam diwahyukan, praktek poligami sudah banyak dilakukan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno, bahkan poligami yang tidak terbatas.³ Kemudian, ketika Islam datang kebiasaan poligami tidak dihapuskan. Namun, setelah turunnya ayat tentang poligami diwahyukan, Nabi Muhammad Saw baru melakukan pembenaran yang sesuai dengan petunjuk kandungan Al-Qur'an.

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya tidak menghapus praktek poligami, melainkan Islam membatasi kebolehan berpoligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti yang ada didalam surah An-Nisa':3.⁴

¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 156

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Grafindo Persada, 2009, hlm. 352

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 45

⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit*, hlm. 157

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,⁵ maka (nikahilah) seorang saja,⁶ atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.⁷ Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa’:3).⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang batasan jumlah bilangan istri yang boleh dipoligami yaitu sebanyak empat orang wanita dan menetapkan syarat bagi pelaku poligami yaitu suami untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya yang menyangkut masalah-masalah lahiriah.⁹ Konsekuensi adil memang dilekatkan dalam suatu poligami karena manusia pada umumnya terutama kaum laki-laki apabila poligami maka akan memilih istri mudanya. Maka konsekuensi adil ini senantiasa dilekatkan untuk mengingatkan kaum laki-laki yang melaksanakan poligami.¹⁰ Islam memberi syarat berpoligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak semena-mena terhadap istri mereka.¹¹

Poligami boleh dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Demikian juga permohonan izin poligami harus diajukan melalui sidang pengadilan. Hal ini dilakukan karena poligami bukanlah hal yang mudah dan gampang dilakukan karena dalam sebuah perkawinan pasti akan ada masalah-

⁵ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan batiniah

⁶ Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang

⁷ Hamba sahaya dan perbudakan dalam pengertian ini pada saat sekarang sudah tidak ada

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, hlm. 142

⁹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, hlm. 358

¹⁰ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990, hlm. 134

¹¹ Siti Musdah Mulia, *op. cit.*, hlm. 47

masalah yang kompleks, tidak hanya menyangkut suami istri saja namun juga berhubungan dengan keluarga dari kedua belah pihak serta anak-anak dari hasil perkawinan.

Menurut fitrahnya manusia memiliki watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Kehidupan keluarga yang poligamis akan mudah terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki. sehingga dapat membahayakan keutuhan keluarga. Oleh sebab itu poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat.¹² Sebab poligami yang dilakukan oleh suami itu karena kelemahan istri, yaitu istri tidak dapat memberikan keturunan atau istri mempunyai cacat badan.¹³ Persyaratan poligami dimaksudkan agar pelaku poligami dalam melaksanakan poligami sudah memikirkan secara benar-benar dampak yang akan ditimbulkan setelah terjadinya poligami. Sehingga sudah selayaknya apabila tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut tidak boleh melaksanakan poligami.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami seperti terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 yang menyatakan “*seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami*”. Namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.¹⁴

Untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan, maka suami diharuskan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama tersebut. Aturan ini terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa: dalam hal suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomer

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 131

¹³ Abdul Nasir Taufiq al' Atthar, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan*, terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 25

¹⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, hlm. 161

1 Tahun 1974, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.¹⁵

Pengadilan Agama memberikan izin poligami terhadap suami yang akan beristri lebih dari satu apabila mampu memenuhi syarat alternatif. Yaitu isi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974,

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami di atas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Apabila tiga alasan tersebut menimpa suami istri maka bisa dikatakan rumah tangga tersebut belum mampu menciptakan keluarga yang bahagia.¹⁶

Di samping syarat alternatif seperti telah disebutkan di atas, maka untuk memperoleh izin poligami harus memenuhi juga syarat kumulatif, yaitu seperti yang terkandung dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

¹⁵ Bibit Suprpto, *op. cit*, hlm. 153

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 47

Untuk dapat membedakan antara syarat alternatif (pasal 4) dan syarat kumulatif (pasal 5), maka pada syarat alternatif yang artinya salah satu syarat harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami, itu artinya tanpa adanya salah satu syarat alternatif maka permohonan poligami tidak dapat diajukan di Pengadilan Agama. Sedangkan syarat kumulatif artinya seluruh syarat harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.¹⁷

Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Demikian juga perkara permohonan izin poligami, pengadilan akan memberikan izin atau tidaknya dengan melihat alasan-alasan yang diajukan terpenuhi atau tidak persyaratan-persyaratan poligami baik secara hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

Dalam putusan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor Perkara 158/Pdt.G/2011/Pa.Ktb, ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Yakni suami ketika mengajukan permohonan izin poligami tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 serta pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, hakim memberikan izin untuk berpoligami terhadap permohonan tersebut dengan alasan calon istri kedua sudah hamil tujuh bulan.

Melihat putusan tersebut kiranya menjadi alasan penulis untuk meneliti putusan majelis hakim, dasar dan pertimbangan hukum yang menjadi pedoman dalam putusan tersebut dan mengapa poligami masih diizinkan, sementara alasannya tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul “*Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami*”

¹⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit*, hlm. 164.

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/Pdt.g/2011/Pa.Ktb)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, untuk mengetahui maksud dan tujuan penelitian ini, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Alasan-Alasan Poligami Dalam Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemberian Izin Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif Nomer 158/Pdt.G/2011/PA.KTB di Pengadilan Agama Kotabumi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan material
 - a. Untuk mengetahui alasan-alasan poligami dalam putusan perkara Nomor 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb
 - b. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif (Pengadilan Agama Kotabumi Nomer 158/Pdt.G/2011/Pa.Ktb)

2. Tujuan formal

Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Karena dari pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Adapun skripsi tersebut yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Arinal Jannah, mahasiswa jurusan Ahwal al-Syahiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo berjudul "*Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-Laki Dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA.DMK)*". Dalam penelitian ini membahas permohonan izin poligami dengan alasan tidak berdasarkan alasan-alasan yang diperbolehkannya poligami oleh Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini pemohon (suami) menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua, padahal pemohon sudah dikaruniai dua anak perempuan dari istri pertama (Termohon).

Mengenai hal di atas sangat berlawanan dengan syarat utama dari poligami yaitu pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Selain alasan pemohon berlawanan dengan Undang-Undang yang berlaku, dalam penelitian ini membahas hukum acara yaitu hukum formil yang digunakan dalam putusan, dan membahas hukum materilnya.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang permohonan izin yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian ini membahas tentang izin poligami dengan alasan ingin mempunyai anak laki-

¹⁸ Arinal Jannah, *Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-Laki Dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA.DMK)*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014

laki dari calon istri kedua. Akan tetapi dalam penelitian penulis membahas permohonan izin poligami dengan alasan istri kedua sudah hamil.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Nizar mahasiswa jurusan Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Variasi Alasan Suami mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan Di PA Sleman Tahun 2007)*", Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Pengadilan Agama Sleman dalam mengabulkan perkara izin poligami dan apa saja varian alasan dalam mengajukan izin poligami. Pengadilan Agama akan memberikan izin atau tidak dengan melihat alasan yang diajukan dan apakah terpenuhi atau tidaknya persyaratan-persyaratan poligami baik secara Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam.¹⁹

Berdasarkan penelitian di atas, maka persamaan dalam penelitian yang dibahas oleh penulis adalah bagaimana pertimbangan majelis hakim di dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian *Variasi Alasan Suami mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan Di PA Sleman Tahun 2007)*" lebih menitikberatkan pada macam-macam alasan seorang suami yang ingin mengajukan permohonan izin poligami. Namun, dalam penelitian penulis lebih membahas tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam permohonan poligami.

Skripsi yang disusun oleh Mustain, mahasiswa jurusan Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisong Semarang dengan judul "*Hiperseks Sebagai Salah Alasan Diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No.1272/Pdt.G/2004/PA.SMG)*". Dalam skripsi ini mengungkapkan bahwa Hiperseks dapat dijadikan sebagai salah satu alasan diperbolehkannya poligami dalam putusan pengadilan Agama Semarang dengan Perkara Nomer: 1272/Pdt.G/2004/PA.SMG. Karena hakim

¹⁹ Muhammad Nizar, "*Variasi Alasan Suami mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan Di PA Sleman Tahun 2007)*", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008

mendasarkan pada Pasal 5 (a), (b), (c) tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang merupakan ketentuan pokok dari dasar poligami. Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlakunya setelah memenuhi salah satu ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Secara tekstual poligami dengan alasan hiperseks tidak ada dalam Undang-Undang Perkawinan.

Adapun putusan hakim dianggap kurang valid, dan dikhawatirkan akan menjadi pijakan oleh orang lain yang punya kepentingan dalam hal masalah ini sebagai alasan untuk melakukan poligami. Jika ditinjau dari keadilan menurut aspek persamaan hak (gender) Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1272/Pdt.G/2004/PA.SMG di angap belum memenuhi rasa keadilan menurut pandangan dari pihak istri. Karena pada dasarnya wanita manapun tidak mau dimadu. Yang jadi pertimbangan adalah hal-hal yang timbul antara sebelum dan setelah terjadinya poligami. Keadaan yang dimaksud dalam Al-Qur'an tidak hanya dalam tataran proses penetapan hukum atau dalam menyelesaikan pihak-pihak yang berselisih, Islam juga menuntut berbuat adil kepada diri sendiri.²⁰

Berdasarkan penelitian di atas bahwa persamaan antara penelitian yang dibahas penulis adalah menitikberatkan pada tidak memenuhi alasan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, karena ketentuan dasar dalam izin poligami terlebih dahulu harus memenuhi salah satu syarat alternatif baru kemudian mempertimbangkan syarat kumulatif. Kemudian perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam penelitian di atas lebih difokuskan terhadap nilai keadilan bagi wanita yang dimadu, akan tetapi pada penelitian penulis lebih difokuskan terhadap syarat dalam izin poligami.

²⁰ Mustain, *Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 1272/Pdt.G/2004/PA.SMG)*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2006

Dari beberapa penelitian yang sudah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun yang menjadi berbeda dari penelitian sebelumnya adalah peneliti lebih menitikberatkan pada pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut terhadap Putusan Pengadilan Agama Kotabumi dengan perkara Nomer 158/Pdt.G/2011/PA.KTB tentang permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penulisan, skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²¹ Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat alternatif dalam izin poligami dan studi dokumentasi putusan Pengadilan Agama Kotabumi No.158/Pdt.G/2011/PA.KTB yang mengabulkan permohonan izin poligami terhadap suami meskipun syarat alternatifnya tidak terpenuhi.

²¹ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, Cet. ke-I, hlm. 3

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian.²² Yaitu Putusan Pengadilan Agama Kotabumi No. 158/Pdt.G/2011/PA.KTB

Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambahi nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam Literature Primer.²³ Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan ini adalah UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Instruksi Presiden RI Nomer 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, kemudian buku “*Fiqhus Sunnah*” yang ditulis oleh Sayyid Sabiq yang menjelaskan tentang poligami. Ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa, metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data mengenai variabel yang serupa, catatan transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.²⁴ Selain itu juga diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan Pengadilan yang terkait kasus perdata ini yaitu putusan Pengadilan Agama Kotabumi No. 158/Pdt.G/2011/PA.KTB, serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

²² Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, hlm. 117-118

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. hlm. 11-12

²⁴ Suharsini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 236

4. Teknik Analisa Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.²⁵

Metode deskriptif analisis ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual atas suatu putusan sehingga sapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam putusan tersebut.

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kotabumi dalam menyelesaikan perkara izin poligami yang tidak memenuhi syarat dalam berpoligami. Dalam hal ini difokuskan pada aspek mengapa masih diberikan izin terhadap perkara poligami No. 158/Pdt.G/2011/PA.KTB, sedangkan alasannya tidak sesuai seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam.

F. Sitematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

²⁵ *Ibid*, hlm. 86

BAB II Tinjauan Umum Tentang Poligami

Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan mengenai pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami dan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Serta membahas mengenai maqoshidu syariah dalam berkeluarga serta perlindungan nasab dalam poligami.

BAB III Putusan Pengadilan Agama Kotabumi No. 158/Pdt.G/2011/PA.KTB

Bab ini membahas tentang bagaimana sejarah Pengadilan Agama Kotabumi, visi dan misi Pengadilan Agama Kotabumi, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kotabumi, struktur oragnisasi Pengadilan Agama Kotabumi, perkara-perkara di Pengadilan Agama Kotabumi. Serta alasan-alasan permohonan poligami dan pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2011/Pa.Ktb

BAB IV Analisis Terhadap Putusan pengadilan Agama Kotabumi Nomer 158/Pdt.G/2011/KTB tentang tidak terpenuhinya syarat alternatif dalam izin poligami.

Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yang pertama meliputi, analisis alasan-alasan poligami dalam (Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomer 158/Pdt.G/2011/KTB). Kedua, menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam (Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomer 158/Pdt.G/2011/KTB).

BAB V Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan yaitu menarik inti dari rumusan masalah, di samping itu terdapat saran-saran dan penutup